

Penetapan Pembagian Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Wonosari

Khiyaroh^{1*}, Mariono¹, Ricy Fatkhurrokhman¹, Atsanie Maulida Kirom¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

*khiyaroh5@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyse the content and legal considerations in Decision Number 777/Pdt.G/2022/PA. Wno regarding a divorce case filed by a husband who is a civil servant, specifically related to a counterclaim for the division of one-third of his salary. The background of this study stems from the fact that divorce not only ends the marriage bond but also gives rise to legal consequences in the form of rights and obligations between the husband, wife, and children. In the context of divorce involving civil servants, there are specific provisions regarding the division of salary after divorce, but in practice, these provisions are not always applied by the court. This study utilises a field research method with a normative legal approach, through an analysis of court decisions examined from an Islamic law perspective using the theory of *maslahah mursalah*. The results of the study show that the Panel of Judges rejected the wife's counterclaim regarding the provision of one-third of the civil servant's salary for the wife and children, considering that the husband's obligations to his wife after divorce are limited to the payment of *iddah* and *mut'ah*, while the obligation to provide for the children has been determined monthly. The conclusion of this study shows that the judge's decision was in accordance with the principle of *maslahah mursalah* because it aimed to avoid continued harm to the husband without neglecting the fulfillment of the children's rights.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi serta pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno mengenai perkara cerai talak yang diajukan oleh suami berstatus Pegawai Negeri Sipil, khususnya terkait gugatan rekonsvansi pembagian sepertiga gaji. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Dalam konteks perceraian Pegawai Negeri Sipil, terdapat ketentuan khusus mengenai pembagian gaji pasca perceraian, namun dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis putusan pengadilan yang dikaji dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori *maslahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak gugatan rekonsvansi istri terkait pemberian sepertiga gaji PNS untuk istri dan anak, dengan pertimbangan bahwa kewajiban suami terhadap istri pasca cerai terbatas pada pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sedangkan kewajiban nafkah anak telah ditetapkan secara bulanan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah* karena bertujuan menghindari kemudharatan yang berkelanjutan bagi suami tanpa mengabaikan pemenuhan hak anak.

Keywords:

Divorce;
Reconciliation
Lawsuit; One-
Third of a Civil
Servant's Salary.

Kata kunci:

Perceraian;
Gugatan
Rekonsvansi;
Sepertiga Gaji
PNS.

Pendahuluan

Peristiwa perceraian antara suami dan istri sering kali dipicu oleh ketidakcocokan dan konflik yang berlangsung terus-menerus dalam rumah tangga. Kegagalan dalam menjalankan hak dan kewajiban oleh salah satu pihak dalam perkawinan menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Beberapa kondisi yang lazim menimbulkan perceraian meliputi adanya perbedaan pendapat yang tidak pernah terselesaikan, situasi keluarga yang tidak mampu menciptakan rasa aman maupun tenteram, serta tidak terciptanya rasa saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Proses perceraian dapat berlangsung melalui pengadilan atau diputuskan berdasarkan keputusan hakim, baik atas permohonan suami maupun gugatan yang diajukan oleh istri. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dianggap telah terjadi sejak suami mengucapkan talak, meskipun pelaksanaannya harus tetap dilakukan di hadapan pengadilan. Tujuan utama prosedur ini adalah untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang timbul setelah perceraian.

Penyelesaian hukum terkait putusnya perkawinan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal 38 undang-undang tersebut, perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan, yakni “kematian, perceraian, atau putusan pengadilan”. Saat terjadi perceraian, tidak hanya hak dan kewajiban dalam perkawinan yang gugur, melainkan juga muncul hak dan kewajiban baru pasca perceraian.¹ Contohnya, setelah perceraian, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* serta menafkahi anak-anak. Di samping aspek nafkah, terdapat juga akibat hukum lainnya yang muncul, salah satunya adalah pembagian harta bersama yang juga berlaku pada perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil merupakan figur yang diharapkan mampu memberikan teladan di tengah masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangga.² ebagai aparatur negara, PNS dituntut untuk menjaga perilaku, ucapan, serta mematuhi norma hukum yang berlaku, termasuk dalam lingkup keluarga. Keharmonisan rumah tangga diyakini berkontribusi secara positif terhadap kinerja seorang PNS. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua PNS dapat menjaga keutuhan keluarganya. Berbagai persoalan, seperti pertengkaran dan ketidakcocokan, sering kali berujung pada keputusan untuk bercerai, meskipun PNS seharusnya menjadi panutan dalam menjaga kerukunan keluarga.

¹ Zaini Bidaya and Wawan Indrawan, “Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicerai Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983,” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2019): 94.

² Ferdiana Arifin and Indri Fogar Susilowati, “Analisis Putusan Hakim Nomor 434/Pdt.G/2017/Pa.Clg Tentang Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan Di Pengadilan Agama Cilegon,” *Novum : Jurnal Hukum*, no. 434 (2023): 57–68.

Terdapat perbedaan mendasar antara proses perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat umum dengan perceraian yang melibatkan PNS. Regulasi terkait perceraian PNS diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan. Setiap PNS yang ingin bercerai diwajibkan memperoleh izin tertulis dari atasan dan memenuhi persyaratan administratif tertentu. Apabila suami yang berstatus PNS mengajukan perceraian, maka ia berkewajiban untuk menyerahkan sebagian harta kepada mantan istrinya setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi PNS yang hendak bercerai antara lain, mendapatkan surat izin atau keterangan dari pejabat berwenang, mengajukan permohonan tertulis, serta menyertakan alasan secara rinci mengenai penyebab perceraian. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menjalankan tugas negara, pemerintahan, serta pembangunan. Selain itu, PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 juga menegaskan bahwa PNS wajib menjadi teladan yang baik bagi bawahannya dan masyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga.³

Pengaturan mengenai pembagian gaji suami PNS kepada mantan istri dan anaknya diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1990 sebagai perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.⁴ Apabila perceraian terjadi atas kehendak suami PNS, maka ia wajib memberikan sebagian dari gajinya kepada mantan istri. Ketentuan pembagian tersebut adalah sepertiga bagian untuk suami, sepertiga untuk istri, dan sepertiga untuk anak. Jika tidak terdapat anak, maka mantan istri berhak atas setengah dari gaji tersebut. Namun, pembagian gaji tidak berlaku jika alasan perceraian adalah istri berzina atau alasan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Peristiwa perceraian menandai berakhirnya perkawinan karena alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pasal 38 hingga 41. Dalam pasal 38 dijelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir akibat kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Proses perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan apabila upaya mediasi atau perdamaian yang ditempuh hakim tidak berhasil. Perceraian akan diputuskan apabila terdapat alasan kuat bahwa suami dan istri tidak dapat lagi hidup harmonis.⁵ Selain itu juga harus melengkapi

³ Abdullah Taufik, "Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 59–69.

⁴ Bella Dalila et al., "Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Bekas Istri Dan Anaknya," *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (2023): 27–46.

⁵ M. Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, and Armasito Armasito, "Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2022): 138–158.

berkas-berkas yang harus diajukan. Perceraian yang diajukan oleh suami yang berstatus PNS harus menyerahkan sebagian harta kepada mantan istri setelah perceraian.⁶ Perceraian akan diputuskan apabila terdapat alasan kuat bahwa suami dan istri tidak dapat lagi hidup harmonis. Pasca perceraian, kedua belah pihak tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak.⁷ Kompilasi Hukum Islam pada pasal 114 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi baik melalui talak maupun gugatan cerai. Pada pasal 115 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah dilakukan upaya damai yang gagal, sedangkan pasal 117 hingga 128 mengatur lebih lanjut mengenai definisi dan jenis talak. Setelah terjadinya perceraian mantan suami maupun mantan istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak.⁸

Hukum Islam mengenal dua bentuk talak, yakni talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk mantan istri selama masa iddah tanpa perlu akad nikah baru, asalkan talak yang dijatuhkan adalah yang pertama atau kedua, bukan atas permintaan istri dan tidak disertai pembayaran tebusan. Sebaliknya, talak ba'in adalah talak yang tidak memungkinkan rujuk tanpa akad nikah baru, terbagi atas talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.⁹ Talak ba'in sughra mencakup talak satu atau dua kepada istri yang belum pernah dikumpulikan atau atas permintaan istri dengan pembayaran iwadh, serta talak satu atau dua tanpa permintaan dan tidak membayar iwadh setelah masa iddah berakhir. Sedangkan talak ba'in kubra terjadi setelah suami menjatuhkan talak sebanyak tiga kali; suami tidak dapat rujuk kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain, melakukan hubungan suami istri, lalu bercerai tanpa rekayasa sebelumnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi suami yang telah menyesal setelah talak tiga untuk meminta orang lain menikahi istrinya dengan maksud menceraikannya setelah beberapa waktu demi memperbolehkan rujuk.

Ragam perkara yang diajukan di pengadilan agama sangat beragam, antara lain permohonan atau voluntair, contentius, verstek, verzet, derden verzet, peninjauan kembali, contradictoir, dan rekonvensi. Penulis dalam hal ini menyoroti perkara rekonvensi atau gugatan balik.¹⁰ Ketentuan mengenai gugatan rekonvensi tercantum dalam Pasal 132(a) dan Pasal 132(b) HIR, yang memungkinkan tergugat mengajukan gugatan balik kepada penggugat, baik secara lisan maupun tertulis, selama perkara

⁶ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil"

⁷ Pasal 38 UU.No.1 Tahun 1974

⁸ Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974

⁹ Agus Hermanto Mahmudin Bunyamin, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

¹⁰ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

belum memasuki tahap pembuktian. Gugatan rekonsvensi adalah respons hukum yang diberikan tergugat untuk melindungi hak-haknya dalam proses peradilan.¹¹

Jamaludin Qodri dan Fauziah Lubis dalam karya mereka berjudul “*Penerapan Asas Contra Legem Perkara Nafkah 'iddah dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan 135/Pdt.G/2022/Ms.Ttn*” membahas perkara cerai talak yang terjadi karena keluarga tidak dapat dipertahankan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim tidak menerapkan PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 karena istri dari penggugat berstatus sebagai PNS, sehingga hakim lebih menekankan asas keadilan dalam putusannya. Hakim dalam kasus ini juga memutuskan tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *hadhanah*.¹²

Lasri Nijal dalam artikel berjudul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Istri yang Diceraikan” meneliti pelaksanaan ketentuan tersebut melalui pendekatan empiris dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hakim yang menerapkan aturan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990, karena dianggap hanya menguntungkan anak dan mantan istri, sedangkan mantan suami dirugikan. Hambatan dalam pelaksanaan aturan ini antara lain minimnya pengetahuan masyarakat, perbedaan instansi, ketiadaan payung hukum yang jelas, penolakan dari pihak suami, serta sifat administratif dari aturan tersebut.¹³

Realitas di masyarakat memperlihatkan bahwa terdapat kasus-kasus PNS yang memilih bercerai dari pasangan. Sebagai contoh, dalam perkara Pengadilan Agama Wonosari nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno, penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi percekcoakan, kehilangan rasa hormat, serta KDRT yang dilakukan tergugat kepada anak. Tergugat mengajukan gugatan balik atau *rekonsvensi*, termasuk permintaan sepertiga gaji tergugat yang berstatus PNS. Namun, majelis hakim tidak mengabulkan permintaan tersebut, meskipun PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa PNS yang bercerai wajib memberikan sebagian gaji kepada mantan istri selama belum menikah lagi. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa hakim cenderung tidak menerapkan ketentuan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dalam kasus ini hakim juga memilih untuk tidak

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indah Indonesia, 2014).

¹² Salman Alfansuri Muhammad et al., “Penerapan Asas Contra Legem Perkara Nafkah Iddah Dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan No.135/Pdt.G/2022/MS.Ttn,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 135 (2024): 1448–1460.

¹³ Lasri Nijal, Ilyas Husti, and Khairunnas Jamal, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (Pns) Untuk Istri yang diceraikan (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus di Riau),” *Jurnal Hukum Das Sollen* 8, no. 2 (2022): 347–363. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol.8 No.2 (2022)

mengimplementasikan peraturan terkait. Sehingga penulis akan mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dan bagaimana hakim memberikan putusan pada gugatan rekonvensi istri atas pemberian sebagian atau sepertiga gaji dari suami yang berstatus sebagai PNS. Peristiwa perceraian antara suami dan istri sering kali dipicu oleh ketidakcocokan dan konflik yang berlangsung terus-menerus dalam rumah tangga. Kegagalan dalam menjalankan hak dan kewajiban oleh salah satu pihak dalam perkawinan menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Beberapa kondisi yang lazim menimbulkan perceraian meliputi adanya perbedaan pendapat yang tidak pernah terselesaikan, situasi keluarga yang tidak mampu menciptakan rasa aman maupun tenteram, serta tidak terciptanya rasa saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Proses perceraian dapat berlangsung melalui pengadilan atau diputuskan berdasarkan keputusan hakim, baik atas permohonan suami maupun gugatan yang diajukan oleh istri. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dianggap telah terjadi sejak suami mengucapkan talak, meskipun pelaksanaannya harus tetap dilakukan di hadapan pengadilan. Tujuan utama prosedur ini adalah untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang timbul setelah perceraian.

Penyelesaian hukum terkait putusnya perkawinan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal 38 undang-undang tersebut, perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan, yakni “kematian, perceraian, atau putusan pengadilan”. Saat terjadi perceraian, tidak hanya hak dan kewajiban dalam perkawinan yang gugur, melainkan juga muncul hak dan kewajiban baru pasca perceraian.¹⁴ Contohnya, setelah perceraian, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* serta menafkahi anak-anak. Di samping aspek nafkah, terdapat juga akibat hukum lainnya yang muncul, salah satunya adalah pembagian harta bersama yang juga berlaku pada perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil merupakan figur yang diharapkan mampu memberikan teladan di tengah masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangga.¹⁵ Sebagai aparatur negara, PNS dituntut untuk menjaga perilaku, ucapan, serta mematuhi norma hukum yang berlaku, termasuk dalam lingkup keluarga. Keharmonisan rumah tangga diyakini berkontribusi secara positif terhadap kinerja seorang PNS. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua PNS dapat menjaga keutuhan keluarganya. Berbagai persoalan, seperti pertengkaran dan ketidakcocokan, sering kali berujung pada keputusan untuk bercerai, meskipun PNS seharusnya menjadi panutan dalam menjaga kerukunan keluarga.

¹⁴ Zaini Bidaya and Wawan Indrawan, “Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicerai Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983,” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2019): 94.

¹⁵ Ferdiana Arifin and Indri Fogar Susilowati, “Analisis Putusan Hakim Nomor 434/Pdt.G/2017/Pa.Clg Tentang Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan Di Pengadilan Agama Cilegon,” *Novum : Jurnal Hukum*, no. 434 (2023): 57–68.

Terdapat perbedaan mendasar antara proses perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat umum dengan perceraian yang melibatkan PNS. Regulasi terkait perceraian PNS diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan. Setiap PNS yang ingin bercerai diwajibkan memperoleh izin tertulis dari atasan dan memenuhi persyaratan administratif tertentu. Apabila suami yang berstatus PNS mengajukan perceraian, maka ia berkewajiban untuk menyerahkan sebagian harta kepada mantan istrinya setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi PNS yang hendak bercerai antara lain, mendapatkan surat izin atau keterangan dari pejabat berwenang, mengajukan permohonan tertulis, serta menyertakan alasan secara rinci mengenai penyebab perceraian. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menjalankan tugas negara, pemerintahan, serta pembangunan. Selain itu, PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 juga menegaskan bahwa PNS wajib menjadi teladan yang baik bagi bawahannya dan masyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga.¹⁶

Pengaturan mengenai pembagian gaji suami PNS kepada mantan istri dan anaknya diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1990 sebagai perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.¹⁷ Apabila perceraian terjadi atas kehendak suami PNS, maka ia wajib memberikan sebagian dari gajinya kepada mantan istri. Ketentuan pembagian tersebut adalah sepertiga bagian untuk suami, sepertiga untuk istri, dan sepertiga untuk anak. Jika tidak terdapat anak, maka mantan istri berhak atas setengah dari gaji tersebut. Namun, pembagian gaji tidak berlaku jika alasan perceraian adalah istri berzina atau alasan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Peristiwa perceraian menandai berakhirnya perkawinan karena alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pasal 38 hingga 41. Dalam pasal 38 dijelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir akibat kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Proses perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan apabila upaya mediasi atau perdamaian yang ditempuh hakim tidak berhasil. Perceraian akan diputuskan apabila terdapat alasan kuat bahwa suami dan istri tidak dapat lagi hidup harmonis.¹⁸ Selain itu juga harus melengkapi

¹⁶ Abdullah Taufik, "Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 59–69.

¹⁷ Bella Dalila et al., "Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Bekas Istri Dan Anaknya," *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (2023): 27–46.

¹⁸ M. Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, and Armasito Armasito, "Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2022): 138–158.

berkas-berkas yang harus diajukan. Perceraian yang diajukan oleh suami yang berstatus PNS harus menyerahkan sebagian harta kepada mantan istri setelah perceraian.¹⁹ Perceraian akan diputuskan apabila terdapat alasan kuat bahwa suami dan istri tidak dapat lagi hidup harmonis. Pasca perceraian, kedua belah pihak tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak.²⁰ Kompilasi Hukum Islam pada pasal 114 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi baik melalui talak maupun gugatan cerai. Pada pasal 115 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah dilakukan upaya damai yang gagal, sedangkan pasal 117 hingga 128 mengatur lebih lanjut mengenai definisi dan jenis talak. Setelah terjadinya perceraian mantan suami maupun mantan istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak.²¹

Hukum Islam mengenal dua bentuk talak, yakni talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk mantan istri selama masa iddah tanpa perlu akad nikah baru, asalkan talak yang dijatuhkan adalah yang pertama atau kedua, bukan atas permintaan istri dan tidak disertai pembayaran tebusan. Sebaliknya, talak ba'in adalah talak yang tidak memungkinkan rujuk tanpa akad nikah baru, terbagi atas talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. ²² Talak ba'in sughra mencakup talak satu atau dua kepada istri yang belum pernah dikumpuli atau atas permintaan istri dengan pembayaran iwadh, serta talak satu atau dua tanpa permintaan dan tidak membayar iwadh setelah masa iddah berakhir. Sedangkan talak ba'in kubra terjadi setelah suami menjatuhkan talak sebanyak tiga kali; suami tidak dapat rujuk kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain, melakukan hubungan suami istri, lalu bercerai tanpa rekayasa sebelumnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi suami yang telah menyesal setelah talak tiga untuk meminta orang lain menikahi istrinya dengan maksud menceraikannya setelah beberapa waktu demi memperbolehkan rujuk.

Ragam perkara yang diajukan di pengadilan agama sangat beragam, antara lain permohonan atau voluntair, contentius, verstek, verzet, derden verzet, peninjauan kembali, contradictoir, dan rekonvensi. Penulis dalam hal ini menyoroti perkara rekonvensi atau gugatan balik.²³ Ketentuan mengenai gugatan rekonvensi tercantum dalam Pasal 132(a) dan Pasal 132(b) HIR, yang memungkinkan tergugat mengajukan gugatan balik kepada penggugat, baik secara lisan maupun tertulis, selama perkara

¹⁹ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil"

²⁰ Pasal 38 UU.No.1 Tahun 1974

²¹ Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974

²² Agus Hermanto Mahmudin Bunyamin, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

²³ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

belum memasuki tahap pembuktian. Gugatan rekonsvensi adalah respons hukum yang diberikan tergugat untuk melindungi hak-haknya dalam proses peradilan.²⁴

Jamaludin Qodri dan Fauziah Lubis dalam karya mereka berjudul “*Penerapan Asas Contra Legem Perkara Nafkah 'iddah dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan 135/Pdt.G/2022/Ms.Ttn*” membahas perkara cerai talak yang terjadi karena keluarga tidak dapat dipertahankan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim tidak menerapkan PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 karena istri dari penggugat berstatus sebagai PNS, sehingga hakim lebih menekankan asas keadilan dalam putusannya. Hakim dalam kasus ini juga memutuskan tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *hadhanah*.²⁵

Lasri Nijal dalam artikel berjudul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Istri yang Dicerai” meneliti pelaksanaan ketentuan tersebut melalui pendekatan empiris dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hakim yang menerapkan aturan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990, karena dianggap hanya menguntungkan anak dan mantan istri, sedangkan mantan suami dirugikan. Hambatan dalam pelaksanaan aturan ini antara lain minimnya pengetahuan masyarakat, perbedaan instansi, ketiadaan payung hukum yang jelas, penolakan dari pihak suami, serta sifat administratif dari aturan tersebut.²⁶

Realitas di masyarakat memperlihatkan bahwa terdapat kasus-kasus PNS yang memilih bercerai dari pasangan. Sebagai contoh, dalam perkara Pengadilan Agama Wonosari nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno, penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi percekcoakan, kehilangan rasa hormat, serta KDRT yang dilakukan tergugat kepada anak. Tergugat mengajukan gugatan balik atau *rekonsvensi*, termasuk permintaan sepertiga gaji tergugat yang berstatus PNS. Namun, majelis hakim tidak mengabulkan permintaan tersebut, meskipun PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa PNS yang bercerai wajib memberikan sebagian gaji kepada mantan istri selama belum menikah lagi. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa hakim cenderung tidak menerapkan ketentuan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dalam kasus ini hakim juga memilih untuk tidak mengimplementasikan peraturan terkait. Sehingga penulis akan

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indah Indonesia, 2014).

²⁵ Salman Alfansuri Muhammad et al., “Penerapan Asas Contra Legem Perkara Nafkah Iddah Dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan No.135/Pdt.G/2022/MS.Ttn,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 135 (2024): 1448–1460.

²⁶ Lasri Nijal, Ilyas Husti, and Khairunnas Jamal, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (Pns) Untuk Istri yang dicerai (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus di Riau),” *Jurnal Hukum Das Sollen* 8, no. 2 (2022): 347–363. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol.8 No.2 (2022)

mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dan bagaimana hakim memberikan putusan pada gugatan rekonvensi istri atas pemberian sebagian atau sepertiga gaji dari suami yang berstatus sebagai PNS.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian mengambil responden dari Pengadilan Agama Wonosari. Penulis melakukan wawancara kepada hakim untuk mendapatkan data putusan nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno. Kemudian penulis menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan secara analitis. Penulis akan menganalisis hasil penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan normatif dengan teori masalah mursalah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dan bagaimana hakim memberikan putusan pada gugatan rekonvensi terkait dengan pembagian sepertiga gaji suami yang berstatus sebagai PNS.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Perkara Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno

Perkara Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno merupakan kasus perdata yang berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya di Pengadilan Agama Wonosari. Permohonan ini terdaftar berdasarkan surat permohonan tertanggal 20 Juni 2022 dan mencerminkan kompleksitas relasi dalam keluarga, khususnya pada pasangan yang telah menikah secara agama Islam sejak 12 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 22 Maret 2022.²⁷ Pemohon, seorang laki-laki yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdomisili di rumah dinas di Gunungkidul, mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim setelah mengalami dinamika rumah tangga yang cukup pelik dengan termohon yang berprofesi sebagai bidan dan tinggal di wilayah yang sama. Situasi rumah tangga pasangan ini memburuk seiring dengan terjadinya perselisihan berulang yang tidak kunjung terselesaikan. Salah satu pemicu konflik adalah sikap termohon yang dianggap tidak lagi menunjukkan rasa hormat terhadap orang tua pemohon, serta adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak. Pemohon kemudian mengajukan permohonan cerai talak satu raj'i kepada majelis hakim, dengan harapan majelis dapat menerima dan mengabulkan permohonan tersebut secara hukum.

Dalam proses persidangan, termohon tidak hanya membantah dalil pemohon, melainkan juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan beberapa tuntutan utama. Gugatan rekonvensi yang diajukan termohon meliputi:

²⁷ Salinan Putusan perkara Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno

1. "Permohonan Hak Asuh Anak
Termohon meminta hak asuh ketiga anak atas dasar kedekatan psikologis antara anak-anak dengan dirinya sebagai ibu.
2. Nafkah Idah
Termohon mengajukan permintaan nafkah idah selama tiga bulan dengan total minimal sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Nafkah Mut'ah
Termohon menuntut mut'ah berupa satu unit mobil *Ertiga* plat AB 1232 WO dan rumah tinggal di desa xxx. Mobil tersebut dinilai sangat penting karena digunakan untuk mobilisasi anak-anak dan pasien, sedangkan rumah menjadi tempat tinggal anak-anak.
4. Hadlonah dan Pembiayaan Anak
Kewajiban hadlonah atas ketiga anak ditetapkan tetap menjadi tanggung jawab pemohon sebagai ayah, dengan nominal minimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per anak setiap bulan yang akan ditransfer ke rekening anak-anak sampai mereka dewasa dan mandiri. Selain itu, pembiayaan pendidikan anak setiap jenjangnya hingga perguruan tinggi paling sedikit Rp15.000.000 per tahun sebelum kuliah dan Rp30.000.000 per tahun setelah kuliah.
5. Pembagian Penghasilan
Termohon meminta sepertiga dari gaji dan tunjangan pemohon sebagai PNS dokter muda diberikan kepada anak-anak dan dirinya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, hingga termohon menikah lagi. Pembayaran dilakukan setiap bulan ke rekening termohon."²⁸

Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam proses persidangan mendasarkan pertimbangan pada alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pada tahap replik dan duplik, masing-masing pihak tetap mempertahankan argumentasinya. Permasalahan inti yang terungkap menunjukkan adanya perselisihan yang signifikan dalam rumah tangga, dengan kedua belah pihak saling menuding sebagai penyebab keretakan hubungan. Majelis Hakim menilai perlu adanya pembuktian atas dalil perselisihan dan pertengkaran tersebut dari kedua belah pihak.

Dalam rangka memperkuat argumennya, pemohon menghadirkan dua orang saksi, yaitu anggota keluarga kandung serta tetangga pemohon. Saksi-saksi ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa satu per satu di hadapan majelis, dan memenuhi persyaratan minimal pembuktian saksi sesuai Pasal 144, 145, 148, dan 169 HIR. Keterangan mereka dianggap konsisten, saling menguatkan, dan memenuhi persyaratan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah.

²⁸ Salinan Putusan Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno .

Termohon juga mengajukan alat bukti dan lima orang saksi untuk menguatkan bantahannya. Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh termohon telah memenuhi ketentuan formil dan materiil. Keterangan saksi mendukung fakta bahwa antara pemohon dan termohon memang telah berpisah, namun para saksi tidak menyaksikan secara langsung perselisihan di antara mereka. Dengan demikian, dalil-dalil termohon dalam bantahan memperoleh penguatan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan.

Dalam menilai perkara ini, Hakim Pengadilan Agama Wonosari mengacu pada tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis menilai bahwa tujuan ideal dari sebuah perkawinan sudah tidak dapat tercapai, dan mempertahankan rumah tangga yang penuh konflik hanya akan menimbulkan penderitaan baik lahir maupun batin bagi kedua belah pihak. Majelis Hakim juga menilai bahwa alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada harapan hidup rukun kembali, telah terpenuhi dalam perkara ini. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dalam petitum angka dua layak untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, serta mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh termohon.

Dalam amar putusan perkara Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno, Hakim Pengadilan Agama Wonosari memutuskan dalam konvensi: a) mengabulkan permohonan pemohon; b) memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon. Sedangkan dalam rekonsvensi: a) mengabulkan sebagian gugatan penggugat rekonsvensi; b) menghukum tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah selama masa idah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Analisis Yuridis dan Normatif perkara Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno.

Pengadilan agama memiliki peran sentral sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani perkara masyarakat beragama Islam. Kewenangan yang dimiliki meliputi pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara tingkat pertama di lingkungan hukum agama, sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis perkara yang menjadi objek kewenangan pengadilan agama mencakup masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta permasalahan ekonomi syariah. Berdasarkan sistem hukum acara, pengadilan agama dibatasi oleh dua aspek kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif merujuk pada batas wilayah yurisdiksi pengadilan, sedangkan kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara yang dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama. Pada perkara Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno, jenis perkara yang diajukan termasuk dalam kategori permohonan, di mana pemohon merupakan seorang suami yang mengajukan cerai talak berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-

menerus.²⁹ Kedua pihak, baik pemohon maupun termohon, berdomisili di wilayah Gunungkidul sehingga pemilihan Pengadilan Agama Wonosari telah sesuai dengan asas kompetensi relatif. Dari sisi kepentingan hukum, pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari agar dapat mengabulkan permintaan cerai talak satu raj'i sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (3) tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kewenangan absolut dalam bidang perkawinan tersebut secara yuridis memang menjadi domain Pengadilan Agama.

Permohonan cerai talak yang diajukan pada perkara nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon secara terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah ataupun mediasi. Fakta tersebut mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Wonosari. Landasan hukum atas permohonan ini berakar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan secara berkelanjutan dan tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali dalam rumah tangga, maka alasan tersebut dapat dijadikan dasar perceraian.

Dalam memutuskan perkara, hakim terikat pada kaidah hukum acara perdata yang mewajibkan adanya pembuktian secara logis dan sistematis atas fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan. Proses pembuktian menjadi instrumen utama untuk mencapai keyakinan dan memastikan fakta hukum yang terjadi di lapangan sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan. Pada perkara ini, pemohon menghadirkan alat bukti berupa dokumen surat-surat serta menghadirkan saksi-saksi yang terdiri dari ibu kandung dan tetangga, sedangkan termohon mengajukan lima saksi, yaitu tiga orang tetangga, saudara ipar, serta asisten rumah tangga.³⁰ Seluruh bukti surat-surat telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana telah ditelaah oleh hakim. Mukti Arto menyatakan bahwa akta otentik merupakan dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, baik atas permintaan pihak yang berkepentingan maupun tanpa permintaan tersebut di tempat pejabat menjalankan tugasnya[3]. Kehadiran saksi-saksi yang dekat dengan para pihak memberikan gambaran objektif atas sebab-musabab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga tersebut.³¹

Perkara cerai talak nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno diajukan oleh suami sebagai pemohon, sehingga setelah putusan jatuh, suami berkewajiban memenuhi hak-

²⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006). h.138

³⁰ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). H.139-140

³¹ Pasal 22 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974.

hak mantan istri dan anak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Kewajiban tersebut antara lain: memberikan *mut'ah* yang layak, baik berupa uang ataupun benda (kecuali jika istri belum pernah melakukan hubungan suami-istri atau *qabla al dukhul*), memberikan nafkah, maskan, dan *kiswah* selama masa *iddah* kecuali talak *ba'in* atau istri dalam keadaan *nusyuz* serta tidak sedang hamil, melunasi mahar yang masih terhutang, dan menyediakan biaya *hadhanah* bagi anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun.

Apabila pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggung jawab setelah perceraian diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan Pasal 8 mengamanatkan pembagian gaji, di mana apabila terjadi perceraian atas kehendak PNS pria dan anak mengikuti ibu, maka sepertiga gaji untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak. Dalam kasus ini, termohon mengajukan rekonsvensi dengan tuntutan memperoleh hak atas sepertiga gaji suami yang berstatus PNS. Namun demikian, dalam putusannya Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan tersebut. Hakim berpendapat bahwa pecahnya perkawinan tidak serta-merta menjadi kesalahan pihak yang mengajukan perceraian, dan dalam hukum Islam, kewajiban suami kepada istri terhenti setelah pembayaran nafkah *iddah* serta pemberian *mut'ah*[5]. Oleh sebab itu, tuntutan sepertiga gaji untuk istri tidak dapat diterima, sedangkan pemberian sepertiga gaji untuk anak telah direalisasikan melalui penetapan kewajiban pembayaran nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan.³²

Dalam amar putusan, hakim membebankan kepada tergugat rekonsvensi (suami) kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta *hadhanah*. Besaran nafkah *iddah* yang dimohonkan oleh penggugat sebesar Rp45.000.000,00 tidak serta-merta dikabulkan seluruhnya,³³ melainkan hakim menentukan besaran nafkah tersebut berdasarkan kemampuan ekonomi tergugat serta standar kebutuhan hidup layak, sehingga ditetapkan Rp9.000.000,00 sebagai nafkah selama masa *iddah*.³⁴ Permohonan *mut'ah* berupa satu unit mobil dan rumah tinggal juga tidak sepenuhnya dikabulkan, hakim menilai kelayakan serta kemampuan ekonomi tergugat dan memutuskan besaran *mut'ah* yang harus diberikan adalah Rp36.000.000,00.³⁵ Penetapan ini mempertimbangkan masa perkawinan yang cukup lama (18 tahun) dan pendapatan tetap tergugat yang mencapai Rp4.420.000,00 per bulan.³⁶

Penggugat rekonsvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan serta biaya pendidikan anak hingga dewasa. Namun tergugat rekonsvensi hanya bersedia memberikan sepertiga dari gajinya sebagai PNS. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,

³² Salinan Putusan Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno.

³³ Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam

³⁴ Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam

³⁵ Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Salinan Putusan Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno.

kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan anak tetap berlaku demi keadilan dan perlindungan hak anak. Majelis Hakim akhirnya memutuskan tergugat rekonvensi wajib membayar nafkah pemeliharaan untuk dua anak, masing-masing Rp750.000,00 per bulan sampai usia 21 tahun dengan kenaikan tahunan 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Gugatan pendidikan dinilai prematur karena belum terjadi, sehingga dianggap tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Analisis Normatif dengan Teori Masalah Mursalah

Penulis melakukan telaah normatif dengan menggunakan teori *masalah mursalah*, yakni pertimbangan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar'i tanpa adanya dalil khusus yang secara eksplisit mengatur pengakuan atau penolakannya. Dalam perkara ini, pemohon sebagai PNS, dan mantan istri mengajukan gugatan rekonvensi berupa sepertiga gaji mantan suami untuk anak dan istri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 ayat 1. Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Putusan ini dipandang sesuai dengan prinsip *masalah mursalah*, sebab setiap permasalahan harus dikembalikan kepada nash. Syaikh Izzudin bin Abdul Salam menyatakan, jika tidak ditemukan ketentuan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, maka penentuan hukum dapat menggunakan kaidah fiqhiyah. Dalam hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami selama belum terjadi perceraian, sedangkan pasca perceraian, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* jika talak dijatuhkan oleh suami. Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa pasca perceraian istri berhak atas tempat tinggal, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang juga memberikan hak nafkah selama masa *iddah*.³⁷

Berkaitan dengan pembagian sepertiga gaji PNS, hakim menggunakan asas "kemudharatan harus dihindari". Penetapan nafkah *iddah* sebesar Rp9.000.000,00, *mut'ah* Rp36.000.000,00, dan nafkah anak masing-masing Rp750.000,00 tiap bulan telah cukup untuk memenuhi keadilan, sehingga gugatan atas sepertiga gaji tidak dikabulkan demi mencegah beban berlebihan pada suami, khususnya jika di kemudian hari ia akan menikah lagi. Dalam wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Wonosari, terungkap bahwa nafkah kepada mantan istri berakhir setelah masa *iddah*. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, di mana kewajiban suami hanya sampai masa *iddah* setelah perceraian. Perspektif *masalah mursalah* menegaskan bahwa pembebanan sepertiga gaji pada mantan suami PNS bisa menimbulkan kemudharatan yang seharusnya dihindari. Dengan demikian, putusan hakim yang menolak gugatan rekonvensi tersebut telah mempertimbangkan kemaslahatan daruriyah, menjaga hak hidup mantan suami agar tidak terbebani secara

³⁷ A F Islamia and Z Zufahmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Istri Pasca Perceraian," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 958–972.

permanen hingga mantan istri menikah kembali. Konsep perlindungan jiwa sangat relevan diterapkan dalam penyelesaian perkara ini.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi terkait sepertiga gaji PNS untuk mantan istri, dengan pertimbangan bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap istri yang telah ditalaknya terhenti sampai ditunaikannya kewajiban membayar nafkah *'iddah* dan *mu'tah*, serta menolak sepertiga gaji untuk anak dikarenakan Majelis Hakim telah menetapkan kewajiban pembayaran nafkah anak setiap bulan. Keputusan Majelis hakim pada Perkara Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno berlandaskan pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b dan c. Majelis hakim tidak berlandaskan pada PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Penolakan gugatan rekonvensi atas sepertiga gaji suami yang berstatus PNS tersebut sesuai dengan konsep masalah mursalah. Hal ini dikarenakan dengan penoakan tersebut justru melindungi suami dari kesengsaraan secara terus menerus. Jika hakim mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut suami akan terbebani dengan pemberian sepertiga gajinya sampai selama bekas istri belum menikah, padahal dalam perundang-undangan perkawinan kewajiban nafkah setelah perceraian hanya sampai pada masa *'iddah*. Begitu juga dengan nafkah anak dalam putusan tersebut hakim sudah membebani suami dengan nafkah anak perbulan. Dalam permasalahan pembagian sepertiga gaji suami PNS maka dapat disandarkan dalam kaidah “sesungguhnya kemudharatan itu harus dikesampingkan”

Daftar Pustaka

- Ahmad Mujahidin. *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indah Indonesia, 2014.
- Arifin, Ferdiana, and Indri Fogar Susilowati. “Analisis Putusan Hakim Nomor 434/Pdt.G/2017/Pa.Clg Tentang Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan Di Pengadilan Agama Cilegon.” *Novum : Jurnal Hukum*, no. 434 (2023): 57–68.
- Basiq Djalil. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006.
- Bidaya, Zaini, and Wawan Indrawan. “Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicerai Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.” *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2019): 94.
- Dalila, Bella, Sri Andrian, Ade Soraya, and Dian Eriani. “Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Bekas Istri Dan Anaknya.” *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (2023): 27–46.
- Islamia, A F, and Z Zulfahmi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai

- Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Isteri Pasca Perceraian." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 958–972. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/1156>.
- M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Muhammad, Salman Alfansuri, Arzhi Jiwantara Frizhal, Ramayanti Herni, Chatun Sri, and Arung Syuhada. "Presidential Campaign Authority in The General Election Law Esa. "Penerapan Asas Contra Legem Perkara Nafkah 'iddah Dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil: Studi Putusan No.135/Pdt.G/2022/MS.Ttn." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 135 (2024): 1448–1460.
- Mukti Arto. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Nijal, Lasri, Ilyas Husti, and Khairunnas Jamal. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Istri Yang diceraikan (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus di Riau)." *Jurnal Hukum Das Sollen* 8, no. 2 (2022): 347–363.
- Taufik, Abdullah. "Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 59–69.
- Topan, M. Apriansyah, Arne Huzaimah, and Armasito Armasito. "Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2022): 138–158.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil" (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64898/pp-no-10-tahun-1983>.
- Salinan Putusan Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno (n.d.).